

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Kerangka Teori

1. Pembahasan Tentang Arisan

a. Pengertian Arisan

Dalam KBBI (Kamus Besar Bahasa Indonesia) arisan memiliki pengertian suatu kegiatan dengan mengumpulkan uang ataupun barang yang mana uang ataupun barang tersebut bernilai setara dan dilakukan oleh beberapa orang kemudian diundi di antara mereka guna menentukan siapa yang nanti akan memperolehnya, adapun undian tersebut dilaksanakan secara berkala dalam sebuah pertemuan sampai seluruh anggotanya memperoleh undiannya.¹

Menurut Martowijoyo arisan didefinisikan sebagai Asosiasi Tabungan dan Kredit Bergilir atau *Rotating Savings and Credit Association (ROSCA)*. Sedangkan Varadharajan menjelaskan bahwa arisan atau *ROSCA* merupakan sebuah perkumpulan sosial yang berlangsung dalam dalam kurun waktu yang tetap, dimana penyelenggaraan dilakukan dengan lokasi pengumpulan secara bergilir di rumah masing-masing dari anggota arisan.²

Dalam bahasa Arab, arisan dapat disebut dengan menggunakan istilah *jam'iyah muwaddhofin*. Istilah *jam'iyah muwaddhofin* sendiri terdiri dari dua kata yaitu *jam'iyah* yang berarti perkumpulan atau asosiasi, dan *muwaddhofin* yang berarti para karyawan. Jika digabungkan, maka *jam'iyah muwaddhofin* memiliki makna perkumpulan atau asosiasi para karyawan. Selain itu, terdapat istilah lain dalam bahasa Arab yang digunakan untuk menyebut arisan yaitu *Al-Jam'iyah At-Ta'awuniyyah*, *Al-Qordhu At-Ta'awuni*, *Al-Qordhu Al-*

¹ Oni Sahroni, *Fikih Muamalah Kontemporer* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2019), 268.

² M. Rohma Rozikin, *Hukum Arisan Dalam Islam 'Kajian Fiqih Terhadap Praktik ROSCA (Rotating Savings and Credit Association)'* (Malang: UB Press, 2018), 1-2.

Jama'i, Al-Jumu'ah, Al- Hakabah, dan juga Al-Jam'iyah Asy-Syahriyyah. Sedangkan dalam bahasa Inggris, arisan disebutkan dengan menggunakan istilah *a regular social gathering* dan juga *Rotating Savings and Credit Association (ROSCA)*.³

Berdasarkan beberapa penjelasan yang telah dipaparkan di atas, maka arisan dapat didefinisikan sebagai suatu kegiatan sosial dalam masyarakat yang dilakukan oleh beberapa orang sebagai peserta atau anggota dengan cara mengumpulkan sejumlah uang ataupun barang senilai yang telah ditentukan secara berkala dalam jangka waktu yang telah ditentukan pula dimana dalam waktu-waktu tertentu akan dilakukan pengundian ataupun perjanjian untuk penentuan pemenang sehingga pada akhirnya keseluruhan peserta atau anggota akan mendapatkan baginnnya yang sama rata. Pada intinya dalam kegiatan arisan terdiri atas 2 kegiatan pokok yaitu kegiatan mengumpulkan uang ataupun barang yang senilai dan kegiatan pengundian ataupun pembagian perolehan uang ataupun barang tersebut.

b. Hukum Arisan Dalam Islam

Pada dasarnya kegiatan arisan belum dijelaskan secara langsung dalam Al-Qur'an maupun Al-Hadist. Maka, kegiatan arisan hukumnya dikembalikan kepada hukum asal dari kegiatan-kegiatan muamalah yang mana memiliki hukum *mubah* dalam Islam atau boleh dilakukan.

Akan tetapi, dalam hal ini para ulama tentu memiliki perbedaan pandangan mengenai hukum melakukan kegiatan arisan yang mana terdapat para ulama yang membolehkan dan juga terdapat yang mengharamkan. Adapun pendapat tersebut dijelaskan sebagai berikut:

1) Pendapat yang membolehkan

Mayoritas para ulama memang berpendapat bahwasannya hukum dari melakukan kegiatan arisan

³ M. Rohma Rozikin, *Hukum Arisan Dalam Islam 'Kajian Fiqih Terhadap Praktik ROSCA (Rotating Savings and Credit Association)'*, 2.

adalah *mubah* atau boleh. Beberapa ulama yang membolehkan hukum dari kegiatan arisan ini diantaranya yaitu Ar-Rozi Asy-Syafi'i, Syaikh Abdul Aziz bin Baz, Sa'id Abdul 'Adhim, Muhammad bin Al-'Utsaimin, dan Abdullah bin Abdurrahman bin Jibril.⁴ Adapun beberapa alasan yang mendasari hukum dibolehkannya kegiatan arisan adalah karena arisan merupakan bentuk muamalah kesepakatan bersama dengan fakta *qardh* atau hutang-piutang yang mendasarinya; dalam kegiatan arisan semua peserta atau anggota memiliki kedudukan dan hak yang sama; kemudian manfaat yang nantinya diperoleh pihak yang mengutang tidak mengurangi sedikitpun harta yang diutang dalam kegiatan arisan; serta tidak ada unsur tambahan transaksi atau *riba* yang nantinya dapat menyebabkan kerugian salah satu pihak.⁵

2) Pendapat yang mengharamkan

Beberapa ulama selain membolehkan kegiatan arisan ternyata juga ada yang memiliki pandangan bahwasannya kegiatan arisan itu haram hukumnya. Diantaranya ada Syaikh Sholih Al-Fauzan, Abdurrahman Al-Barrok, Abdurrahim Ath-Thohhan, Abdul Aziz bin Abdullah Alu Asy-Syaikh, dan juga K.H.E. Abdurrahman yang merupakan salah satu tokoh dari PERSIS (Persatuan Islam). Adapun beberapa alasan yang mendasari hukum diharamkannya kegiatan arisan karena beranggapan bahwasannya arisan mengandung unsur *riba* di dalam akad hutang-piutang; kemudian kegiatan arisan dianggap nantinya dapat menimbulkan permusuhan, pertengkaran, kebencian, kedzaliman; serta dalam kegiatan arisan terdapat unsur pemindahan hak yang mana menggunakan unsur undian.⁶

⁴ M. Rohma Rozikin, *Hukum Arisan Dalam Islam 'Kajian Fiqih Terhadap Praktik ROSCA (Rotating Savings and Credit Association)'*, 5.

⁵ Mokhammad Rohma Rozikin, "Hukum Arisan Dalam Islam," *NIZHAM* 6, no. 2 (2018): 27.

⁶ Mokhammad Rohma Rozikin, "Hukum Arisan Dalam Islam," *NIZHAM* 6, no. 2 (2018): 28.

Pada intinya, kegiatan arisan dapat dikatakan hukumnya *mubah* atau boleh dilakukan selagi kegiatan arisan tetap dilakukan dengan objek yang jelas halalhnya, dan juga jelas tidak mengandung unsur yang menjadikan haram seperti adanya tambahan bunga (*riba*), ketidakjelasan, ataupun penipuan yang nantinya justru menimbulkan lebih besar kerugian daripada manfaatnya.

c. Jenis-Jenis Arisan

Kegiatan arisan hingga saat ini masih terus berkembang dalam kehidupan masyarakat. Selain sebagai sarana tabungan mengikuti kegiatan arisan juga dapat menjadi sumber pinjam-meminjam bagi semua orang yang membutuhkan tanpa syarat yang rumit. Seiring berkembangnya zaman, kegiatan arisan di lingkungan masyarakat juga mengalami perkembangan inovasi dalam melakukan bentuk kegiatan arisan. Beberapa jenis-jenis arisan tersebut diantaranya yaitu sebagai berikut:

1) Arisan Uang

Jenis arisan uang ini merupakan jenis arisan yang paling umum dilakukan oleh masyarakat sejak awal muncul kegiatan arisan hingga sekarang. Dalam jenis arisan ini menggunakan uang sebagai objek iuran dalam arisan tersebut. Besarnya iuran uang telah ditetapkan berdasarkan kesepakatan bersama dari para peserta atau anggota arisan. Setelah uang terkumpul, nantinya para peserta atau anggota arisan tersebut akan bergantian mendapatkan bagian uang hingga akhir jangka waktu yang telah ditetapkan dalam arisan tersebut.

2) Arisan Barang

Pada arisan jenis ini, masyarakat menjadikan beberapa jenis barang untuk menjadi objeknya. Biasanya iuran dalam arisan ini tetap berupa uang, namun yang dibagikan nantinya berupa barang. Adapun beberapa barang yang biasa dijadikan objek dalam arisan barang di masyarakat sekarang ini antara lain yaitu sembako, kendaraan, bahan bangunan, perlengkapan rumah tangga, hingga barang seperti baju, tas, dan kosmetik. Selain barang-barang tersebut

masih banyak barang lainnya yang saat ini mulai bermunculan menjadi objek dalam kegiatan arisan.

3) Arisan Spiritual

Adapun maksud dari arisan spiritual disini yaitu objek dari arisan nantinya berkaitan dengan peningkatan keimanan dan juga ketaqwaan dalam beragama. Iuran dalam arisan jenis ini masih sama menggunakan uang, akan tetapi yang dibagikan nantinya untuk para peserta atau anggota berupa barang atau lainnya yang berkaitan dengan peningkatan keimanan beragama seperti biaya untuk penunaian ibadah umrah dan juga haji, ataupun berupa hewan qurban.

Dari berbagai jenis-jenis arisan diatas, terdapat beberapa pola juga yang digunakan dalam kegiatan arisan pada saat ini. Adapun variasi pola atau sistem yang dilakukan dalam kegiatan arisan diantaranya yaitu:

1) Undian

Dalam sistem ini, tiap peserta atau anggota arisan mengumpulkan uang iuran dengan jumlah dalam waktu yang telah ditentukan misalnya setiap awal bulan atau akhir bulan. Dalam waktu yang telah ditentukan pula para peserta atau anggota akan bergiliran mendapatkan bagian dengan cara penentuannya melalui undian atau pengopyokan nama atau nomor.

2) Tabungan

Berbeda dengan sistem undian, pada arisan tabungan tiap peserta atau anggota arisan nantinya mengumpulkan uang iuran dengan jumlah dan dalam waktu yang telah ditentukan misalnya tiap bulan selama 12 bulan berturut-turut. Setelah 12 bulan, uang iuran arisan tersebut dibagikan kembali kepada para peserta atau anggota arisan tersebut. Jadi dalam hal ini, tidak terdapat unsur hutang-piutang akan tetapi hanya berupa menabung.

3) Tembakan

Arisan tembakan disini sistemnya dimana yang mendapatkan bagian dari arisan atau pemenang arisan telah ditentukan dengan catatan peserta atau anggota yang akan mendapatkan terlebih dahulu bagian itu

merupakan peserta atau anggota yang sedang membutuhkan uang arisan tersebut.

4) Menurun

Arisan dengan pola atau sistem menurun ini dilakukan dengan ketentuan dimana uang iuran nantinya tiap-tiap peserta atau anggota arisan memiliki perbedaan karena berlangsung secara menurun. Jadi semakin lama pembayaran iuran akan semakin menurun dari pembayaran iuran yang sebelumnya diawal.

5) Gugur

Dalam sistem arisan gugur, peserta atau anggota arisan melakukan iuran uang seperti biasanya, akan tetapi setelah salah satu peserta atau anggota arisan tersebut mendapatkan bagian arisannya, maka dia tidak diwajibkan kembali untuk meneruskan pembayaran iuran arisan berikutnya atau telah dianggap gugur selesai.

6) *Online*

Dengan perkembangan teknologi yang begitu pesat, saat ini memang arisan *online* menjadi begitu marak di media sosial. Arisan dengan sistem *online* ini biasa dilakukan oleh para pengguna aktif media sosial karena arisan tersebut dilakukan dengan memanfaatkan media sosial sebagai tempatnya.

d. Manfaat Arisan

Selain menjadi sarana hutang-piutang dan tabungan dalam kehidupan masyarakat, kegiatan arisan sebenarnya juga memiliki banyak manfaat positif yang dapat dipetik. Adapun beberapa manfaat positif yang sekiranya terlihat dalam melakukan kegiatan arisan antara lain yaitu:

- 1) Sebagai sarana bersosialisasi sehingga nantinya dapat memperluas jaringan antar orang;
- 2) Dapat memperkuat hubungan persaudaraan atau komunikasi sesama serta tempat bertukar informasi;
- 3) Dapat memiliki kepastian untuk mendapatkan uang ataupun barang yang memiliki kejelasan nilainya;
- 4) Sebagai sarana untuk mempromosikan atau memasarkan sesuatu biasanya barang dagangan;

- 5) Bagi yang membutuhkan pinjaman dapat memperolehnya tanpa adanya biaya tambahan atau bunga pinjaman;
- 6) Sebagai bentuk sarana untuk menabung.

Selain yang telah tertera di atas, dari segi agama arisan juga dapat mendatangkan pahala bagi yang melakukannya. Hal tersebut dapat dilihat dari segi tolong-menolong yang dilakukan dalam kegiatan arisan yang diwujudkan dalam bentuk kerjasama mengumpulkan uang ataupun barang iuran dalam arisan sehingga dapat meringankan beban sesama umat muslim yang membutuhkannya.

2. **Mudharabah Dalam Islam**

a. Pengertian *Mudharabah*

Mudharabah berasal dari bahasa Arab dengan dasar kata *al-dharb* yang mana memiliki arti berjalan atau berpergian.⁷ *Mudharabah* sering juga disebut dengan istilah *qiradh* yang berarti pinjaman atau pemberian modal yang digunakan untuk berdagang dengan memperoleh keuntungan atau laba.⁸ Jadi menurut bahasa, kata *mudharabah* atau *qiradh* memiliki arti potongan, berjalan, dan atau berpergian.

Secara istilah, pengertian dari *mudharabah* dikemukakan oleh beberapa ulama dengan pendapatnya masing-masing diantaranya sebagai berikut:⁹

- 1) Menurut para fuqaha, istilah *mudharabah* merupakan akad yang dilakukan antara dua pihak atau orang yang saling menanggung, yang mana salah satu pihak atau orang menyerahkan hartanya kepada pihak atau orang lain untuk diperdagangkan, dengan bagian yang telah ditentukan dari keuntungan misalnya seperti sepertiga atau setengah dengan ketentuan syarat-syarat yang telah ditentukan.
- 2) Menurut Imam Hanafiyah, istilah *mudharabah* adalah akad syirkah dalam keuntungan atau laba, dimana

⁷ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: Rajawali Press, 2016), 135.

⁸ Adib Bisri dan Munawwir, *Al-Bisri Kamus Arab-Indonesia-Arab* (Surabaya: Pustaka Progressif, 1999), 592.

⁹ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, 136-137.

satu pihak merupakan pemilik harta dan pihak yang lainnya merupakan pemilik jasa.

- 3) Menurut Imam Malikiyah, *mudharabah* ialah suatu akad perwakilan, yang mana pemilik harta mengeluarkan hartanya tersebut kepada pihak atau orang lain dengan tujuan untuk diperdagangkan dengan menggunakan pembayaran yang telah ditentukan (dapat berupa emas ataupun perak).
- 4) Menurut Imam Hanabilah, istilah *mudharabah* di ibaratkan seperti pemilik harta yang menyerahkan hartanya tersebut dengan ukuran tertentu yang telah ditentukan kepada orang yang melakukan perdagangan atau berdagang dengan bagian dari keuntungan yang telah diketahui.
- 5) Menurut Imam Syafi'iyah, berpendapat mengenai *mudharabah* merupakan akad yang menentukan suatu pihak atau seseorang menyerahkan hartanya untuk ditijarakan oleh pihak atau orang lain.
- 6) Menurut Syaikh Syihab Al- Din Al- Qalyubi dan Umairah, *mudharabah* ialah ketika seseorang menyerahkan hartanya kepada yang lainnya untuk ditijarakan dan juga untuk keuntungan bersama-sama.
- 7) Menurut Sayyid Sabiq, istilah *mudharabah* memiliki pengertian suatu akad diantara dua pihak yang mana untuk salah satunya mengeluarkan sejumlah uang yang nantinya untuk diperdagangkan dengan syarat terhadap keuntungan dibagi dua sesuai dengan perjanjian.

Dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) Buku II Bab I Pasal 20 angka 4, dikemukakan mengenai pengertian *mudharabah* ialah kerjasama antara pemilik dana atau penanam modal dengan pengelola modal untuk melakukan suatu usaha tertentu dengan pembagian keuntungan atau bagi hasil.¹⁰ Adapun dalam Fatwa DSN-MUI Nomor 115 Tahun 2017 yang mengatur tentang Akad *Mudharabah*, terdapat pengertian dari *mudharabah* adalah suatu akad

¹⁰ Kompilasi Huku Ekonomi Syariah (KHES).

kerjasama dari suatu usaha antara pihak pemilik modal atau *malik/ shahi al-mal* yang menyediakan keseluruhan atas modal dengan pihak pengelola atau *'amil/mudharib* dan keuntungan usaha nantinya dibagi diantara mereka yang melaksanakannya berdasarkan atas nisbah yang telah disepakati dalam akad.¹¹

Dari beberapa pengertian mengenai *mudharabah* diatas, maka dapat disimpulkan bahwa *mudharabah* sendiri merupakan suatu akad kerjasama yang mana salah satu pihak sebagai pemilik modal atau *shahibul mal* menyerahkan hartanya kepada pihak yang lain sebagai pengelola dana atau *mudharib* untuk dikelola dengan tujuan agar mendapatkan keuntungan yang nantinya akan dibagi sesuai dengan kesepakatan yang telah ditentukan. Mengenai kerugian yang kemungkinan dapat terjadi, dalam *mudharabah* kerugian material hanya ditanggung oleh pihak pemilik modal, sedangkan pihak pengelola dana tidak karena telah menanggung kerugian yang lain yaitu berupa waktu dan tenaga.

b. Dasar Hukum *Mudharabah*

Para ulama fiqih telah sepakat bahwasannya *mudharabah* disyaratkan dalam Islam dengan berdasarkan dalil pada Al-Qur'an, Al-Hadits, Ijma', dan juga Qiyas.

1) Al-Qur'an

QS. Al-Muzzammil ayat 20:

...وَأَحْزُونَ يَصْرِبُونَ فِي الْأَرْضِ يَلْبِغُونَ مِنْ فَضْلِ اللَّهِ...

Artinya:

“...dan orang-orang yang berjalan atau berpergian di muka bumi mencari sebagian karunia dari Allah...”¹²

QS. Al-Jumu'ah ayat 10:

فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ ...

¹¹ Fatwa DSN-MUI Nomor 115 Tahun 2017 tentang Akad *Mudharabah*.

¹² Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya* (Bandung: CV Penerbit J-ART, 2005), 575.

Artinya:

“Apabila telah ditunaikannya shalat, maka bertebaranlah kamu di muka bumi ini, dan carilah karunia dari Allah dan ingatlah Allah sebanyak-banyaknya supaya kamu beruntung.”¹³

QS.Al- Baqarah ayat 198:

لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ اتَّبَعُوا أَفْضَلَ مِنْ رِزْقِكُمْ...

Artinya:

“Tidak ada dosa bagimu untuk mencari karunia (rezeki hasil perniagaan atau perdagangan) dari Tuhanmu...”¹⁴

2) Al-Hadits

Diriwayatkan oleh Ibnu Majjah dari Shuhaib bahwa Nabi Muhammad SAW bersabda:

ثَلَاثٌ فِيهِنَّ الْبَرَكَةُ: الْبَيْعُ إِلَى أَجَلٍ، وَالْمُقَارَضَةُ وَخَلْطُ الْبُرِّ بِالشَّعِيرِ
لِلْبَيْتِ لَا لِلْبَيْعِ

Artinya:

“Ada tiga macam perkara yang mengandung berkah ialah jual beli yang ditangguhkan, dan melakukan qiradh atau memberi modal kepada orang lain, dan yang mencampurkan gandum dengan jelas untuk keluarga bukan untuk diperjualbelikan.” (HR. Ibnu Majah no. 2280, Kitab At-Tijarah)

Kemudian ada juga hadits lain yang lebih spesifik mengarah ke *mudharabah* yaitu hadits yang diriwayatkan oleh Thabrani dari Ibnu Abbas yang isinya bahwasannya Abbas Ibnu Abdul Muthalib ketika memberikan hartanya untuk *mudharabah*, maka dia mensyaratkan kepada pengusaha yang melakukan usaha tersebut untuk tidak melewati suatu lautan, menuruni sebuah jeruang, dan juga membeli hati yang lembab. Jika pengusaha tersebut melanggar

¹³ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, 554.

¹⁴ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, 31.

persyaratannya, maka ia harus menanggungnya sendiri. Persyaratan tersebut disampaikan kepada Rasulullah SAW dan ternyata beliau membolehkannya.¹⁵

3) Ijma'

Dalam hal ini, Imam Zuhaili telah menyatakan bahwasannya para sahabat telah berkonsensus terhadap pembolehan pengolahan dari harta anak yatim secara *mudharabah*.¹⁶ Hal ini berdasarkan adanya riwayat jama'ah dari sahabat yang menggunakan harta anak yatim tersebut untuk kegiatan *mudharabah*, dan para sahabat lainnya tidak menentang perbuatan tersebut.

4) Qiyas

Pada dasarnya *mudharabah* dapat di qiyaskan kepada akad *musaqah* atau akad pemeliharaan suatu kebun yang mana seseorang menyuruh seseorang yang lain untuk memelihara atau mengelola kebunnya. Hal tersebut dikarenakan keadaan diantara manusia yang berbeda-beda. Yang mana terkadang terdapat seseorang yang memiliki harta akan tetapi tidak dapat mengelola hartanya tersebut, dan sebaliknya juga terkadang terdapat seseorang yang tidak memiliki harta akan tetapi memiliki keahlian dalam mengelola suatu harta. Maka dari itu, jika ditinjau dari keadaan yang demikian dilakukannya akad *mudharabah* seolah diperbolehkan untuk kemaslahatan manusia.¹⁷

Selain itu, di Indonesia sendiri yang menjadi dasar hukum dalam pelaksanaan akad *mudharabah* mengacu pada peraturan dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah Buku II Bab VIII tentang *Mudharabah* dan Fatwa DSN-MUI Nomor 115 Tahun 2017 tentang Akad *Mudharabah*.

c. Rukun dan Syarat *Mudharabah*

¹⁵ Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu*, jilid 5, Terjemahan Abdul Hayyie al-Kattini (Jakarta: Gema Insani, 2011), 477-478.

¹⁶ Mohamad Syafi'i Antonio, *Islamic Bankink: dari Teori ke Praktik* (Jakarta: Gema Insane Press, 2001), 96.

¹⁷ Rachmat Syafe'i, *Fiqh Muamalah* (Bandung: CV Pustaka Setia, 2001), 226.

Agar pelaksanaan *mudharabah* dapat dikatakan sah dalam pandangan Islam, terdapat beberapa rukun dan juga syarat-syarat yang harus terpenuhi di dalamnya. Menurut Akhmad Mujahidin dalam bukunya bukunya yang berjudul *Hukum Perbankan Syariah*, terdapat 5 rukun yang harus terpenuhi dalam melaksanakan akad *mudharabah*. Adapun rukun dan syarat dalam *mudharabah* tersebut diantaranya adalah sebagai berikut:¹⁸

1) Adanya dua pihak

Dalam hal ini, pelaksanaan *mudharabah* harus dilakukan dengan adanya kedua pihak yang mana satu pihak sebagai pihak penyedia dana atau pemilik modal (*shahibul mal*) dan pihak yang lain sebagai pengelola dana (*mudharib*). Adapun syarat-syarat dari kedua belah pihak tersebut yaitu:

- a) Secara syar'i memiliki kecakapan untuk bertindak hukum;
- b) Memiliki kewenangan, karena pihak penyedia dana atau pemilik modal (*shahibul mal*) nantinya sebagai pemberi kuasa dan pengelola dana (*mudharib*) menerima pemberian kuasa.

2) Akad Ijab Qabul

Dalam akad ijab qabul yang dilakukan antara kedua pihak yang melaksanakan akad *mudharabah*, terdapat syarat-syarat yang diantaranya yaitu:

- a) Ijab dan qabul yang dilakukan harus jelas lafal atau pengucapannya sehingga dapat menunjukkan apa maksud dari melakukan suatu kegiatan *mudharabah* tersebut;
- b) Ijab dan qabul diharuskan bertemu yang artinya penawaran yang diberikan oleh pihak pertama harus diketahui dan dipahami, serta disetujui oleh pihak kedua;
- c) Ijab dan qabul juga harus sesuai dengan maksud pihak pertama cocok dengan keinginan yang

¹⁸ Akhmad Mujahidin, *Hukum Perbankan Syariah* (Jakarta: Rajawali Pers, 2016), 71-73.

dimiliki oleh pihak kedua, sehingga kedua belah pihak bersepakat menyetujui.

3) Adanya dana atau modal

Dana atau modal yang digunakan dalam *mudharabah* harus sesuai dengan ketentuan syarat-syarat berikut:

- a) Dana atau modal harus memiliki kejelasan atas jenis dan jumlahnya, serta diketahui oleh kedua pihak pada saat pembuatan akad *mudharabah* berlangsung;
- b) Dana atau modal yang digunakan dalam *mudharabah* diharuskan berupa uang bukan barang (mayoritas pendapat ulama);
- c) Uang yang digunakan untuk dana atau modal dalam *mudharabah* sifatnya tunai bukan hutang, sehingga dana tersebut dapat dijalankan;
- d) Dana atau modal harus diserahkan langsung secara keseluruhan kepada pengelola dana (*mudharib*).

4) Usaha atau *al- a'mal*

Jenis usaha yang dibolehkan dalam kegiatan *mudharabah* disyaratkan harus sesuai dengan ketentuan dalam agama Islam yaitu segala jenis usaha yang menguntungkan serta halal. Selain itu jenis usaha yang dilakukan oleh pihak pengelola dana (*mudharib*) harus jelas dan disepakati oleh kedua belah pihak.

5) Terdapat keuntungan

Agama Islam tidak memberikan suatu ketentuan yang pasti mengenai besarnya kadar keuntungan yang nantinya akan dimiliki oleh masing-masing pihak pelaksana *mudharabah*.¹⁹ Akan tetapi mengenai keuntungan yang di hasilkan dalam *mudharabah* memiliki syarat-syarat sebagai berikut:

- a) Keuntungan dalam *mudharabah* tidak dibolehkan untuk diperhitungkan berdasarkan persentase dari jumlah modal yang digunakan, akan tetapi diperhitungkan setelah dipotong besarnya modal tersebut;

¹⁹ Helmi Karim, *Fiqh Muamalah Cet.3* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2002), 16.

- b) Keuntungan dari masing-masing pihak tidak boleh ditentukan wujudnya dalam bentuk jumlah nominal karena dapat mengarah ke riba;
 - c) Nisbah dari pembagian keuntungan ditentukan dengan wujud persentase misalnya seperti 50:50%, 60:40%, dan lain sebagainya. Jika nisbah tidak ditentukan pada saat akad berlangsung, maka masing-masing pihak akan dibagi keuntungannya secara sama rata sesuai dengan aturan umum dalam suatu perhitungan pembagian.
- d. Macam-Macam Mudharabah

Terdapat dua macam jenis dari *mudharabah*, antara lain yaitu sebagai berikut:

1) *Mudharabah Muthlaqah*

Merupakan akad perjanjian antara dua pihak dimana penyedia dana atau pemilik modal (*shahibul mal*) menyerahkan keseluruhan atas hartanya yang hendak digunakan sebagai modal usaha kepada pengelola dana (*mudharib*) untuk melakukan pengelolaan dananya tersebut dalam sebuah usaha yang hanya berdasarkan dengan prinsip syariah. Jadi, dalam jenis *mudharabah* ini tidak terdapat syarat-syarat khusus yang diberikan oleh pihak penyedia dana seperti batas waktu, jenis, strategi ataupun wilayah dari usaha yang hendak dilakukan oleh pengelola dana. Pihak penyedia dana memberikan kebebasan kewenangan yang sangat besar kepada pengelola dana asalkan usahanya sesuai dengan prinsip syariah Islam.²⁰

2) *Mudharabah Muqayyadah*

Merupakan akad perjanjian kerjasama yang dilakukan antara dua pihak dimana pihak penyedia dana atau pemilik modal (*shahibul mal*) menyerahkan keseluruhan atas hartanya atau dananya yang hendak digunakan sebagai modal usaha kepada pihak kedua yaitu pengelola dana (*mudharib*) dengan memberi syarat atau batasan-batasan terhadap penggunaan harta atau dananya tersebut. Batasan-batasan tersebut diantaranya dapat berupa batas waktu, objek, tempat

²⁰ Ismail, *Perbankan Syariah* (Jakarta: Kencana, 2011), 86.

dan cara, serta jenis usaha yang dilakukan oleh pengelola dana. *Mudharabah muqayyadah* sendiri dibagi menjadi dua yaitu *mudharabah muqayyadah on balance sheet* dan *mudharabah muqayyadah off balance sheet*.

Mudharabah muqayyadah on balance sheet merupakan akad *mudharabah muqayyadah* yang mana batasan-batasan yang diberikan oleh penyedia dana (*shahibul mal*) berupa batasan secara umum serta dalam hal ini pihak pengelola dana (*mudharib*) ikut menanggung resiko terhadap kerugian dana milik apabila mengalami kerugian. Sedangkan *mudharabah muqayyadah off balance sheet* merupakan akad *mudharabah muqayyadah* yang mana dalam hal ini batasan-batasan yang diberikan oleh pihak penyedia dana (*shahibul mal*) diberikan secara jelas misalnya pihak pengelola dana (*mudharib*) ditentukan secara langsung oleh pihak penyedia dana (*shahibul mal*).²¹

e. Prinsip-prinsip *Mudharabah*

Adapun beberapa prinsip-prinsip dalam akad *mudharabah* menurut Neneng Nurhasanah dalam bukunya *Mudharabah Dalam Teori dan Parktik* antara lain yaitu:

- 1) Prinsip kejelasan;
- 2) Prinsip kehati-hatian;
- 3) Prinsip kepercayaan serta amanah;
- 4) Prinsip berbagi atas keuntungan yang di dapatkan antara pihak-pihak yang melakukan akad *mudharabah*;
- 5) Prinsip berbagi kerugian antara pihak-pihak yang melakukan akad *mudharabah*.²²

f. Manfaat dan Hikmah *Mudharabah*

Dengan melakukan *mudharabah*, tentunya akan ada manfaat yang dapat dimiliki oleh para pihak pelaksana, baik manfaat antara sesama manusia hingga

²¹ Ismail, *Perbankan Syariah*, 87-88.

²² Neneng Nurhasanah, *Mudharabah Dalam Teori dan Praktik* (Bandung: PT Refika Aditama, 2015), 78-81.

manfaat antara manusia dengan Allah SWT. Adapun beberapa manfaat serta hikmah dalam dilakukannya *mudharabah* antara lain yaitu:²³

- 1) Terciptanya sebuah hubungan persaudaraan yang dianjurkan dalam ajaran Islam antara kedua belah pihak;
 - 2) Dapat menanam dan menumbuhkan rasa peduli serta tolong-menolong antar sesama manusia;
 - 3) Mendatangkan suatu keuntungan bersama bagi para pihak yang melakukan *mudharabah*;
 - 4) Dapat memberikan kesempatan untuk kerja atau usaha bagi orang-orang yang pada dasarnya tidak memiliki dana atau modal;
 - 5) Dapat juga membantu program-program suatu pemerintah dalam menciptakan lapangan pekerjaan dan juga pemerataan terhadap pendapatan.
- g. Hal-hal yang Membatalkan *Mudharabah*

Dalam melakukan *mudharabah* terdapat beberapa hal yang apabila terjadi, nantinya dapat membatalkan akad *mudharabah* yang telah disepakati tersebut. Adapun beberapa hal tersebut diantaranya yaitu:

- 1) Salah satu pihak *mudharabah* meninggal dunia;
- 2) Salah satu pihak menjadi hilang akal atau gila;
- 3) Dana atau harta atau modal dalam *mudharabah* mengalami kerusakan ditangan pihak pengelola dana (*mudharib*);
- 4) Pembatalan (*fasakh*), larangan usaha, dan juga pemecatan yang dilakukan secara langsung antara kedua belah pihak.²⁴

3. Hadiah

a. Pengertian Hadiah

Kata hadiah berasal dari bahasa Arab yaitu kata *hadi* yang terdiri atas huruf-huruf hijaiyah *ha'*, *dal*, dan *ya*. Makna kata hadiah pada dasarnya berkisar atas dua hal yaitu yang pertama bermakna penunjuk jalan karena

²³ Ja'far, A. Khumedi, *Hukum Perdata Islam di Indonesia-Aspek Hukum Keluarga Dan Bisnis* (Bandar Lampung: Permatanet, 2016), 15.

²⁴ Wardi, Ahmad Muslich, *Fiqh Muamalat* (Jakarta: Amzah, 2017), 381.

tampil di depan memberikan petunjuk, dan yang kedua menyampaikan dengan penuh lemah lembut guna menunjukkan suatu simpati.²⁵

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia hadiah memiliki pengertian suatu pemberian baik sebagai kenang-kenangan, penghargaan, ataupun penghormatan. Sedangkan dalam Hukum Ekonomi Syariah sendiri, hadiah memiliki pengertian sebagai sesuatu yang diberikan seseorang atau pihak tertentu kepada yang lain dengan tujuan agar hubungan antara pemberi dan penerima semakin dekat atau akrab, dengan harapan untuk mendapatkan pahala dari Allah SWT tanpa disertai oleh persyaratan ataupun permintaan tertentu dari yang memberinya.

Menurut Sayyid Sabiq hadiah di ibaratkan seperti *hibah* baik dari segi makna serta hukumnya. Oleh karena itu, ketentuan yang berlaku dalam hadiah sama halnya dengan ketentuan yang ada pada *hibah*. Hibah merupakan suatu akad yang pokok persoalannya tentang pemberian harta milik seseorang kepada orang lain secara cuma-cuma dalam kondisi masih hidup tanpa adanya imbalan.²⁶ Sedangkan hadiah biasanya bertujuan untuk memuliakan dan atau wujud rasa terima kasih serta kekaguman seseorang.²⁷

Jadi, dapat disimpulkan bahwa hadiah merupakan suatu bentuk akad pemberian hak milik baik berupa uang ataupun barang dan lain sebagainya oleh seseorang atau pihak tertentu kepada orang atau pihak yang lain di waktu masih hidup yang dalam hal tersebut tanpa berharap akan imbalan ataupun balas jasa hanya bermaksud untuk memuliakan.

b. Dasar Hukum Hadiah

Islam membolehkan kita dalam melakukan pemberian hadiah. Adapun beberapa dalil-dalil yang

²⁵ Sahabuddin et al., *Ensiklopedia Al-Qur'an :Kajian Kosa Kata* (Jakarta: Lentera Hati, 2007), 261.

²⁶ Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah* (Bandung: PT. Alma'arif Fiqih Sunnah, 1987), 174.

²⁷ Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah 'Fiqh Muamalah'* (Jakarta: Kencana, 2019), 342.

menjadikan dasar hukum disyariatkannya hadiah dan juga *hibah* dalam beberapa ayat pada Al-Qur'an dan Al-Hadits.

1) Al-Qur'an

QS. Al-Baqarah ayat 177:

وَأَتَى الْمَالَ عَلَىٰ حُبِّهِ ذَوِي الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسَاكِينَ وَابْنَ السَّبِيلِ
وَالسَّائِلِينَ وَفِي الرِّقَابِ

Artinya:

“...dan memberikan harta yang dicintainya kepada kerabatnya, anak-anak yatim, orang-orang miskin, musafir (yang memerlukan pertolongan) dan orang-orang yang meminta-minta, dan (memerdekakan) hamba sahaya.”²⁸

QS. An-Nisa ayat 4:

النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً فَإِنْ طِبَّنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِنْهُ نَفْسًا فَكُلُوهُ
هَنِينًا وَاتُّوا مَرِيئًا

Artinya:

“Dan berikanlah maskawi (*mahar*) kepada wanita (yang kamu nikahi) sebagai pemberian dengan penuh kerelaan. Kemudian, jika mereka menyerahkan kepada kamu sebagian dari maskawin itu dengan senang hati, Maka makanlah (*ambillah*) pemberian itu (sebagai makanan) yang sedap lagi baik akibatnya.”²⁹

2) Al-Hadits

وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ :
تَهَا دُوا تَحَابُّوا (رواه البخاري)

Artinya:

“Dari Abu Hurairah r.a. dari Nabi Muhammad saw, Beliau bersabda : Saling memberi hadiahlah kamu sekalian, niscaya kalian akan saling mencintai.” (HR

²⁸ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, 27

²⁹ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, 77

Al-Bukhari dalam Al-Adabul Mufrad dan Abu Ya'la dengan sanad hasan)³⁰

c. Rukun dan Syarat Hadiah

Dalam pelaksanaan pemberian hadiah harus sesuai dengan ketentuan rukun dan syarat dari hadiah atau *hibah* dalam agama Islam. Karena, apabila tidak sesuai dengan ketentuan rukun dan syarat yang telah ditentukan dalam ajaran Islam hukum pelaksanaan pemberian hadiah dapat menjadi haram.

Adapun beberapa rukun hadiah menurut Mardani dalam bukunya antara lain sebagai berikut:³¹

- 1) Pihak yang memberi hadiah atau disebut sebagai *al-muhdi*;
- 2) Pihak yang diberi hadiah atau disebut sebagai *al-muhda ilayh*;
- 3) Benda atau barang yang dihadiahkan atau dijadikan objek hadiah;
- 4) Shighat ijab qabul atau pelafalan ijab qabul.

Disamping rukun-rukun yang telah dipaparkan diatas, terdapat ketentuan syarat-syarat yang harus terepenuhi oleh rukun hadiah sehingga hadiah tersebut dapat dikatakan sempurna atau halal dalam Islam. Dalam hal ini ketentuan syarat hadiah sama dengan ketentuan syarat pada hibah yaitu sebagai berikut:³²

- 1) Syarat-Syarat pemberi hadiah atau *al-muhdi*
 - a) Pemberi hadiah atau *al-muhdi* memiliki sesuatu yang akan dihadiahkan;
 - b) Pemberi hadiah atau *al-muhdi* merupakan orang dewasa yang berakal dan bukan orang yang dibatasi haknya untuk bertindak menurut hukum;
 - c) Dalam melakukan pemberian hadiah, pemberi hadiah atau *al-muhdi* harus didasari dengan rasa kerelaan tanpa adanya unsur paksaan.
- 2) Syarat-syarat penerima hadiah atau *al-muhda ilayh*

³⁰ Imam Bukhari, *Shahih Bukhari, Juz 3* (Lebanon: Dar'ul Kitab Ilmiah, tt.), 155.

³¹ Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah 'Fiqh Muamalah'*, 343.

³² Abdul Rahman Ghazaly, dkk, *Fiqh Muamalat* (Jakarta: Kencana, 2010), 160-162.

Mengenai syarat bagi penerima hadiah atau *al-muhda ilayh* tidaklah banyak, atau dapat diartikan siapa saja dapat menerima hadiah. Orang yang hendak diberi hadiah keberadaannya disyaratkan benar-benar ada. Apabila orang yang diberi hadiah tersebut masih belum cukup umur untuk kepemilikan hadiah tersebut ataupun tidak berakal (gila), maka hadiah tersebut dapat diterima oleh walinya terlebih dahulu.

- 3) Syarat-syarat benda atau objek hadiah
 - a) Benda atau objek hadiah benar-benar merupakan milik pemberi hadiah atau *al-muhdi*, tanpa ada campuran kepemilikan dengan pihak lain;
 - b) Benda atau objek hadiah tersebut jelas halal menurut agama Islam;
 - c) Keberadaan benda atau objek hadiah tersebut jelas adanya ketika akad berlangsung;
 - d) Tentunya benda atau objek hadiah memiliki nilai manfaat nantinya bagi yang diberi hadiah.

d. Undian Berhadiah

Pemberian hadiah yang dipraktekkan dalam kegiatan bermasyarakat biasanya dilakukan secara langsung maupun secara undian. Undian dalam bahasa Arab biasa disebut dengan *qur'ah*. Rasulullah saw. telah menggunakan sistem undian sejak dahulu kala untuk memutuskan siapa yang berhak atas sesuatu tanpa harus memilih salah satu diantaranya. Undian merupakan cara yang digunakan untuk menentukan pihak yang nantinya berhak terpilih atau menerima sesuatu dengan menggunakan media tertentu yang mana penentuan tersebut dilakukan tanpa unsur keberpihakan antar satu dengan yang lain. Hadiah yang diberikan dengan cara undian biasanya disebut dengan hadiah undian atau undian berhadiah.

Sedangkan yang dimaksudkan dengan undian berhadiah adalah suatu bentuk kegiatan undian yang biasanya dilaksanakan oleh pihak perusahaan barang ataupun jasa dengan tujuan untuk mempromosikan serta menarik minat orang-orang akan barang atau jasa yang ditawarkannya dengan melalui cara pemberian hadiah bagi para pemenang yang ditentukannya melalui pola

atau sistem undian.³³ Dalam pembagian undian berhadiah yang benar, konsumen atau pihak yang mengikuti dianggap sama semua kedudukannya tanpa ada perbedaan yang dibeda-bedakan antara yang satu dengan lainnya sehingga hanya mendatangkan manfaat tanpa adanya mudarat atau kerugian.

Bentuk-bentuk undian berhadiah menurut Yusuf Qardhawi ada 3 yaitu:³⁴

- 1) Bentuk yang diperbolehkan dalam Islam
Bentuk undian hadiah yang diperbolehkan dalam syariat Islam ialah undian hadiah yang pemberiannya hanya bertujuan untuk memotivasi serta mengajak seseorang menuju hal-hal yang baik dan juga bermanfaat.
- 2) Bentuk yang diharamkan dalam Islam
Bentuk hadiah yang diharamkan oleh syariat Islam adalah hadiah yang mana barangnya jelas tidak diragukan kembali keharamannya diantaranya yaitu barang berupa kupon undian yang dijual dengan harga tertentu yang mana tidak ada gantinya hanya bertujuan supaya mendapatkan hadiahnya tersebut saja. Perbuatan ini termasuk ke dalam *maysir* atau judi yang akan menjadikan dosa besar bagi yang melakukannya.
- 3) Bentuk yang masih diperselisihkan dalam Islam
Adapun bentuk hadiah yang hukumnya masih diperselisihkan yaitu berupa kupon undian berhadiah yang diberikannya kepada seseorang tidak secara cuma-cuma akan tetapi dengan adanya syarat seperti membeli sesuatu ataupun barang yang nantinya akan dapat kupon tersebut. Namun jelas dalam hal ini menjadi terlarang atau mendekati *maysir* atau judi apabila seseorang yang membeli barang atau mengikuti kegiatan sesuatu hanya dengan tujuan atau motivasi ingin memperoleh hadiah saja tanpa mempunyai tujuan lain untuk keperluannya.

³³ Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah 'Fiqh Muamalah'*, 368.

³⁴ Wahyu Abdul Jafar, "Undian Berhadiah Alfamart di Kota Bengkulu dalam Perspektif Ekonomi Syari'ah," *Al-Istinbath* 4, no. 1 (2019): 10-11.

Dalam Hukum Ekonomi Syariah, undian dapat digolongkan menjadi *maysir* atau judi yang hukumnya haram apabila terdapat keharusan terhadap mereka yang melakukannya untuk mengeluarkan sejumlah uang dan menimbulkan kerugian. Namun, apabila undian berhadiah dilakukan secara cuma-cuma tanpa adanya penarikan iuran sejumlah uang secara khusus dan hadiah tersebut secara utuh merupakan kepemilikan dari pihak yang mengadakan undian berhadiah tersebut maka hukumnya boleh dalam Islam.

Akan tetapi dalam hal ini para ulama masih memperselisihkan hukum dari undian berhadiah sendiri yang dapat berpotensi ke arah perbuatan *maysir* atau judi. Adapun pendapat-pendapat dari para ulama mengenai undian berhadiah antara lain sebagai berikut:³⁵

1) Fuad Muhammad Fachruddin

Menurut Fuad Muhammad Fachruddin, undian berhadiah tidaklah termasuk dalam *maysir* atau perjudian yang diharamkan hukumnya. Hal tersebut dikarenakan undian hadiah *illat*-nya tidak termasuk dalam *maysir* yang mana kedua pihak berhadapan menghadapi kemenangan dan kekalahan. Menurutnya, mengeluarkan undian, menjual undian, ataupun membeli undian dengan tujuan semata hanya untuk mendapatkan hadiah saja hukumnya boleh tanpa adanya keharaman sekalipun.

2) Syeikh Muhammad Abduh

Sedangkan menurut Syeikh Muhammad Abduh mengatakan bahwasannya kita sebagai umat Islam diharamkan menerima ataupun memanfaatkan uang atau harta hasil dari undian (*lottere*) baik yang dilakukan secara individual ataupun secara kolektif. Hal tersebut didasari dengan alasan karena termasuk memakan uang atau harta milik orang lain melalui cara yang batil tanpa adanya imbalan yang dapat mengarah ke kerugian. Pendapat tersebut berarti masih diperselisihkan mengenai permasalahan undian

³⁵ Ismail Nawawi, *Fikih Muamalah Klasik dan Kontemporer* (Bogor: Ghalia Indonesia, 2017), 269-270.

baik mulai dari segi penyelenggarakannya hingga pemanfaatannya.

3) A. Hasan Bangil

Begitu juga pendapat menurut A. Hasan Bangil, mengadakan undian (*lottere*) ataupun membelinya itu terlarang atau haram. Dijelaskan dalam bukunya yang berjudul “Soal Jawab Tentang Berbagai Masalah Agama” bahwasannya kebanyakan dari para ulama mengharamkan kegiatan undian hadiah atau *lottere* meskipun hasilnya tersebut digunakan dengan tujuan untuk derma seperti pembangunan pesantren, sekolah, asrama atau lain sebagainya. Karena menurut para ulama derma yang dilakukan tersebut tidak berdasarkan atas keikhlasan.

4) Ibrahim Hosen

Berbeda dengan Ibrahim Hosen yang berpendapat bahwa *maysir* atau judi merupakan bentuk permainan (baik yang lama ataupun yang baru muncul) yang di dalamnya mengandung unsur taruhan dan dilakukannya secara langsung berhadap-hadapan antara dua pihak atau lebih (yang nantinya dapat menimbulkan permusuhan atau kebencian). Jadi menurutnya, apabila dalam suatu permainan (misalnya dalam hal ini seperti undian berhadiah) tidak mengandung unsur-unsur tersebut, maka jelas saja permainan tersebut tidak dapat dikatakan sebagai kategori *maysir* atau judi.³⁶

5) Syekh Ahmad Surkati (Al-Irsyad)

Menurut Syekh Ahmad Surkati sendiri berpendapat undian (*lottere*) bukan termasuk *maysir* atau judi sebab tujuannya untuk menghimpun dana yang hendak diberikan untuk kegiatan sosial juga kegiatan kemanusiaan. Selain itu beliau juga berpendapat bahwasannya memang undian (*lottere*) terdapat unsur negatifnya akan tetapi jika dibandingkan dengan manfaatnya lebih kecil.³⁷

³⁶ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, 321.

³⁷ Mukhsinun, “Undian dan Lotere Dalam Perspektif Masail Al-Fiqiyyah,” *LABATILA* 3 no. 2 (2020):24.

- 6) Rasyid Ridho
 Dalam hal ini Rasyid Ridho berpendapat bahwa undian jika dilakukan untuk kepentingan umum serta di dalamnya nanti tidak mendatangkan kerugian bagi pihak yang melakukannya maka undian tersebut tidak haram karena dianggap lebih banyak mengandung manfaat daripada mudharat. Akan tetapi sebaliknya, apabila undian (*lottere*) tersebut dilakukan tidak untuk kepentingan umum maka hukumnya telah berubah menjadi haram.³⁸
- 7) Majelis Tarjih Muhammadiyah
 Menurut Majelis Tarjih Muhammadiyah dalam buku “Kitab Beberapa Masalah” cetakan yang ke-5 pada tahun 1954 dijelaskan bahwa undian (*lottere*) itu terdiri dari tiga unsur di dalamnya yaitu membeli, meminta keuntungan, dan mengadakannya. Undian (*lottere*) yang mengandung ketiga unsur tersebut di dalamnya termasuk dalam masalah *musytabihat*. Mudarat yang diperoleh dengan membeli *lottere* lebih besar daripada manfaatnya sehingga hukumnya menjadi haram. Sedangkan dalam hal mengadakan serta meminta keuntungan dari *lottere* mengenai penetapan hukumnya diserahkan kepada Lajnah Tarjih dari masing-masing cabangnya. Namun, setelah beberapa tahun kemudian Majelis Tarjih Muhammadiyah membicarakan kembali mengenai masalah tersebut dan mengambil kesimpulan bahwasannya *Lotto (lottere totalisator)* dan *Nalo (nasional lottere)* sama dengan jenis taruhan atau judi yang hukumnya haram karena banyak mudaratnya meskipun ada manfaatnya sedikit.³⁹
- 8) Yusuf Qardhawi
 Dalam kitabnya “*al-Halal wa Al-Haram*” Yusuf Qardhawi menyebutkan bahwa setiap permainan yang di dalamnya dicampuri dengan judi atau taruhan

³⁸ Mukhsinun, “Undian dan Lotere Dalam Perspektif Masail Al-Fiqiyah,” 21.

³⁹ Mukhsinun, “Undian dan Lotere Dalam Perspektif Masail Al-Fiqiyah,” 23-24.

ialah haram, yaitu tiap-tiap permainan yang tidak terlepas dari unsur untung ataupun rugi atau yang biasa disebut untung-untungan.⁴⁰ Beliau memandang undian (*lottere*) sebagai salah satu kegiatan praktik *maysir* atau judi dengan berbagai alasan yang diantaranya yaitu undian berhadiah mengandung unsur perjudian di dalamnya seperti mengandalkan nasib tanpa usaha atau bekerja keras sesuai perintah Allah, kemudian undian hadiah dianggap mengedepankan sikap egois dan menyampingkan rasa persaudaraan.

9) M. Ali Hasan

Menurut M. Ali Hasan, undian (*lottere*) dan segala macamnya termasuk dalam judi, yang mana perbuatan tersebut tidak terlepas dari mengadu nasib atau untung-untungan. Memang sepintas kegiatan tersebut terlihat cukup baik, akan tetapi terdapat dampak yang perlu diperhatikan serta dipertimbangkan untuk dilakukan.

Selain yang telah dipaparkan diatas masih ada pendapat-pendapat atau pandangan dari para ulama atau tokoh agama lainnya mengenai undian berhadiah yang hingga saat ini masih terus berkembang dalam masyarakat terutama pada dunia bisnis. Undian berhadiah biasanya dilakukan oleh perusahaan-perusahaan untuk mempromosikan barang dan jasanya. Bahkan saat ini banyak lembaga keuangan baik konvensional maupun syariah yang juga ikut mempromosikan jasa keuangannya melalui undian berhadiah. Adapun ketentuan dilakukannya undian berhadiah pada lembaga keuangan syariah di Indonesia harus sesuai dengan dasar hukum syariah yang ada yaitu pada Fatwa DSN-MUI Nomor 86 Tahun 2012.

4. *Maysir*

a. Pengertian *Maysir* (Judi)

Kata Judi dalam bahasa Indonesia berarti suatu permainan yang memakai uang ataupun barang berharga sebagai taruhan. Dalam bahasa Arab, judi dikenal

⁴⁰ Kutbuddin Aibak, *Kajian Fiqh Kontemporer*, (Yogyakarta: Kalimedia, 2017), 204.

dengan istilah *maysir* dan atau *qimar*. Akan tetapi, biasanya dalam bahasa Arab judi lebih dikenal dengan sebutan *maysir* karena dalam Al-Qur'an yang digunakan untuk menyebutkan kata judi adalah kata *maysir*.⁴¹ Kata *maysir* dengan bermakna judi disebutkan sebanyak tiga kali sendiri dalam Al-Qur'an.

Maysir sendiri merupakan kata yang berasal dari pangkal kata *al-yasr* yang berarti wajibnya suatu untuk pemilikinya, *al-yusr* yang berarti mudah atau gampang, serta *al-yasar* yang berarti kekayaan.⁴² Secara harfiah istilah *maysir* artinya mendapatkan sesuatu dengan metode atau cara yang sangat mudah tanpa harus bekerja keras atau memperoleh sesuatu keuntungan tanpa melakukan pekerjaan. Sedangkan *qimar* berasal dari kata *qamara* yang artinya segala permainan yang didalamnya memiliki syarat kalah-menang dan bagi pemenang memiliki hak untuk mengambil milik dari pihak yang kalah.⁴³ Pada dasarnya *maysir* dan *qimar* memiliki maksud yang sama berupa permainan keberuntungan atau dengan kata lain perjudian.

Adapun pendapat-pendapat mengenai pengertian dari istilah *maysir* atau judi dari para ulama antara lain yaitu sebagai berikut:

- 1) Mohammad Ali Ash-Sabuni mendefinisikan *maysir* atau judi yang pada intinya merupakan segala permainan yang memunculkan keuntungan bagi satu pihak serta menjadikan kerugian bagi pihak yang lain.
- 2) Muhammad bin Ya'kub Al-Fayruz Abadi mengartikan kata *maysir* dengan suatu permainan menggunakan anak panah atau potongan yang kemudian dijadikan sebagai objek suatu taruhan.
- 3) Ibnu Taimiyah berpendapat bahwa *maysir* adalah segala sesuatu hal yang melalaikan diri seseorang terhadap Allah dan shalat.

⁴¹ Luky Nugroho, *Judi Terselubung* (Jakarta: Rumah Fiqih Publishing, 2018), 8.

⁴² Ali Abubakar, Zulkarnain Lubis, *Hukum Jinayat Aceh Sebuah Pengantar* (Jakarta: Kencana, 2019), 62.

⁴³ Luky Nugroho, *Judi Terselubung*, 10.

- 4) Zainuddin Ali berpendapat bahwa *maysir* atau judi ialah suatu bentuk aktivitas untuk mengambil atau memperoleh keuntungan dari sebuah bentuk permainan seperti main bola, main kartu, adu ayam, ataupun permainan yang lain yang nantinya memicu pelaku tersebut tidak berbuat kreatif.⁴⁴
- 5) Yusuf Al-Qardlawi memaparkan pendapatnya bahwa *maysir* atau judi merupakan segala bentuk permainan yang didalamnya terkandung keuntungan ataupun kerugian bagi para pelakunya.
- 6) Al-Jurjani, *maysir* atau judi pada masa kini diartikan seluruh jenis permainan yang di dalamnya terdapat syarat atau ketentuan adanya suatu pemberian materi yang diberikan kepada pihak yang menang, yang mana berasal dari pihak yang mengalami kekalahan.⁴⁵

Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Pasal 303 ayat 3 sendiri yang dimaksud dengan judi ialah tiap-tiap permainan yang mana berdasar atas pengharapan untuk memenangkannya yang pada umumnya hanya bergantung pada peruntungan saja, dan jika pengharapan tersebut bertambah besar maka semata-mata hanya karena kepandaian serta kebiasaan dari pemain.

Berdasarkan beberapa pengertian diatas, maka dapat disimpulkan sementara bahwasannya *maysir* atau judi sendiri adalah setiap sesuatu maupun permainan yang di dalamnya terdapat taruhan atau menang-kalah antara kedua belah pihak yang melakukannya dalam satu majlis yang nantinya akan mendatangkan keuntungan dengan mudah bagi para pemenangnya.

b. Dasar Hukum *Maysir*

Telah diketahui bahwasannya bagaimanapun bentuk ataupun tujuannya yang namanya *maysir* atau judi telah ditetapkan hukumnya haram serta merupakan salah satu bentuk perbuatan yang dapat menjadikan dosa besar bagi yang melakukannya. Adapun dalil-dalil yang

⁴⁴ Ali Abubakar, Zulkarnain Lubis, *Hukum Jinayat Aceh Sebuah Pengantar*, 63-64.

⁴⁵ Mardani, *Hukum Pidana Islam* (Jakarta: Kencana, 2019), 175.

menjadikan dasar hukum di haramkan atau di larangnya melakukan perbuatan *maysir* atau judi yaitu sebaga berikut:

1) Al-Quran

QS. Al-Baqarah ayat 219:

يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ قُلْ فِيهِمَا إِثْمٌ كَبِيرٌ
وَمَنَافِعُ لِلنَّاسِ وَإِثْمُهُمَا أَكْبَرُ مِنْ نَفْعِهِمَا وَيَسْأَلُونَكَ
مَاذَا يُنْفِقُونَ قُلِ الْعَفْوَ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ الْآيَاتِ
لَعَلَّكُمْ تَتَفَكَّرُونَ

Artinya:

*“Mereka menanyakan kepadamu (Muhammad) mengenai minuman keras (khamr) dan judi. Katakanlah : ‘Di dalam keduanya terdapat dosa yang besar dan terdapat beberapa manfaat bagi manusia, akan tetapi dosa pada keduanya lebih besar daripada manfaat dari keduanya’...”*⁴⁶

QS. Al-Maidah ayat 90-91:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ
وَالْأَزْلَامُ رَجْسٌ مِنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ
تُفْلِحُونَ, إِنَّمَا يُرِيدُ الشَّيْطَانُ أَنْ يُوقِعَ بَيْنَكُمُ الْعَدَاوَةَ
وَالْبَعْضَاءِ فِي الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ وَيَصُدَّكُمْ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ
وَعَنِ الصَّلَاةِ فَهَلْ أَنْتُمْ مُنْتَهُونَ

Artinya:

“Wahai orang-orang yang beriman, sesungguhnya meminu minuman keras (khamr), berjudi, berkorban untuk berhala, dan mengundi nasib menggunakan anak panah, merupakan perbuatan keji yang termasuk perbuatan syaitan, maka jauhilah perbuatan-perbuatan tersebut supaya kamu mendapatkan keberuntungan (90). Dengan meminum miuman keras (khamr) dan berjudi itu, syaitan

⁴⁶ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, 34.

hanyalah bermaksud untuk menimbulkan permusuhan dan juga kebencian di antara kamu, dan menghalang-halangi kamu dari mengingat kepada Allah dan melaksanakan shalat maka tidaklah kamu mau berhenti? (91)”⁴⁷

2) Al-Hadits

Terdapat beberapa hadist Nabi yang mengharamkan perbuatan *maysir* atau judi, antara lain yaitu:

Dari Abu Musa Al-Asy’ari ra. berkata bahwa Rasulullah saw. bersabda:

مَنْ لَعِبَ بِاَلْتَّرْدِ فَقَدْ عَصَى اللّٰهَ وَرَسُوْلَهُ (رواه ابو داود)

Artinya:

“Barang siapa yang memainkan dadu atau berjudi maka dia sudah melakukan maksiat kepada Allah SWT dan rasul-Nya.” (HR. Abu Daud)⁴⁸

Kemudian juga terdapat hadist yang diriwayatkan oleh Muslim dari Buraidah Al-Aslami ra. yang isinya Rasulullah saw. telah bersabda bahwa orang yang bermain dadu atau berjudi itu seolah-olah telah memasukkan tangannya ke dalam babi dan darahnya.⁴⁹

3) Ijma’

Dalam hal ini, seluruh ulama pada sepanjang zaman telah bersepakat bahwasannya *maysir* atau judi merupakan suatu perbuatan yang haram hukumnya yang telah ditetapkan oleh Allah SWT dan Rasul-Nya.⁵⁰

Selain itu, di Indonesia sendiri yang menjadi dasar hukum yang mengatur tentang perjudian terdapat pada Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Pasal 303 dan

⁴⁷ Departemen Agama RI, *Al-Qur’an dan Terjemahannya*, 123.

⁴⁸ Abu Dawud, *Sunan Abi Daud, Editor Syu’aib al-Arna’ut, Cetakan Pertama jilid 7* (Beirut: Dar al-Risalah al-Alamiyah, 2009), 295

⁴⁹ Muslim, *Editor Muhammad Fu’ad Abd al-Baqi, Cetakan Pertama, jilid 4* (Beirut: Dar Ihya’ al-Turas al-Arabiy, 1424), 1770.

⁵⁰ Ahmad Sarwat, *Ensiklopedia Fikih Indonesia 7: Muamalat* (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2018), 189.

juga Peraturan Pemerintah RI Nomor 9 Tahun 1981 terkait tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian.

Berdasarkan atas dasar hukum yang telah dipaparkan di atas, maka *maysir* atau judi pada segala bentuk dan jenisnya sangatlah dilarang atau haram dalam ajaran agama Islam. Adapun *illat* atau alasan diharamkannya perbuatan *maysir* atau judi ialah dosa dan juga mudharat dalam perbuatan tersebut lebih besar dari pada manfaat yang di dapat dengan berbuat tersebut, serta perbuatan itu keji yang biasa dilakukan oleh para syaitan.⁵¹ *Maysir* atau judi disini memang dijadikan alat oleh syaitan yang dipergunakan untuk menumbuhkan rasa kebencian serta permusuhan antara sesama manusia, dan juga menjadikan manusia lalai terhadap Allah SWT. Selain diharamkannya segala bentuk *maysir* atau judi dan juga taruhan yang jelas, dalam Hukum Ekonomi Syariah juga diharamkan pula segala sesuatu aktivitas bisnis yang di dalamnya mengandung unsur-unsur *maysir* atau judi.

c. Unsur-Unsur *Maysir*

Suatu perbuatan nantinya dapat digolongkan ke dalam bentuk *maysir* menurut Ahmad Sarwat apabila mengandung unsur-unsur berikut ini yang mana diantaranya yaitu:⁵²

- 1) Adanya para pihak yang mana dilakukan antara dua orang atau lebih
- 2) Adanya suatu permainan ataupun perlombaan
Perbuatan *maysir* biasanya dilakukan dalam bentuk sebuah permainan ataupun perlombaan. Yang mana perbuatan tersebut dilakukan semata-mata hanya untuk mencari kesenangan atau kesibukan dan juga untuk mengisi waktu kosong supaya menghibur hati yang sifatnya rekreatif. Akan tetapi, dalam hal ini para pelaku juga dapat tidak terlibat dalam suatu

⁵¹ Ibnu Muhammad, Guntoro, *Dunia Perbankan Dalam Teropong Lembaga Keuangan Syari'ah Dalam Bingkai Deskripsi Teori Dan Aplikasi* (Depok: Guepedia, 2021), 74.

⁵² Ahmad Sarwat, *Ensiklopedia Fikih Indonesia 7: Muamalat*, 187.

permainan atau perlombaan tersebut akan tetapi hanya menjadi penonton saja yang bertaruh akan berlangsungnya suatu permainan atau perlombaan tersebut.

3) Adanya taruhan (*mukhtarah* atau *murahanah*)
 Taruhan dan mengadu nasib yang dijadikan niat untuk mencari kekayaan dengan mudah sebagai tujuan utama merupakan unsur utama yang menjadi pokok diputuskannya suatu perbuatan dapat digolongkan ke dalam perbuatan *maysir* atau bukan. Dalam suatu permainan ataupun perlombaan terdapat taruhan yang diberikan oleh para pihak pelaku, baik berbentuk uang ataupun barang-barang. Dengan adanya unsur taruhan tersebut nantinya akan ada pihak yang diuntungkan (menang) dan dirugikan (kalah).

4) Adanya untung-untungan
 Pihak yang beruntung menang akan mengambil hak dari pihak lain yang kalah dalam permainan atau perlombaan tersebut. Untung-untungan disini memiliki arti agar dapat menjadi pemenang dalam permainan atau perlombaan lebih mengarah atau digantungkan hanya kepada unsur keberuntungan atau kebetulan/spekulatif. Akan tetapi, bisa juga kemenangan diperoleh seseorang karena kebiasaan dan juga kepintarannya sebab telah terlatih.

d. Macam-macam *Maysir*

Berdasarkan dari kriteria para ulama *Maysir* atau judi dibedakan menjadi dua macam yaitu:⁵³

1) *Maysirul Qimar*

Maysirul Qimar ialah jenis judi yang dalam permainannya sangat jelas di dalamnya menggunakan uang ataupun harta lainnya untuk taruhannya. Walaupun mengenai prosedur atau tata cara serta aturan yang terdapat dalam permainan tersebut tidak biasa dipakai orang-orang berjudi, dalam hal ini para ulama telah bersepakat untuk mengharamkan bentuk judi yang jenisnya seperti ini.

⁵³ Ahmad Sarwat, *Ensiklopedia Fikih Indonesia 7: Muamalat*, 191-192.

2) *Maysirul Lahwi*

Sedangkan *Maysirul Lahwi* merupakan jenis judi yang dalam permainannya tidak memakai uang untuk taruhannya. Akan tetapi, prosedur permainannya serupa atau mirip serta mengandung ciri-ciri perjudian atau di dalamnya menggunakan alat yang biasanya lazim digunakan pada perjudian. Pada bentuk judi yang jenisnya seperti ini, para ulama masih terdapat perbedaan pendapat mengenai hukumnya.

e. Faktor-Faktor *Maysir*

Dalam melakukan sesuatu hal tentunya terdapat faktor-faktor penyebab yang mendasari seseorang melakukan hal tersebut. Begitu juga terhadap perjudian, pastinya terdapat berbagai hal yang mejadikan penyebab seseorang melakukannya. Adapun faktor penyebab kemungkinan perjudian terjadi diantaranya sebagai berikut:

- 1) Faktor kemiskinan, yang mana dalam hal ini seseorang yang miskin iman serta miskin harta akan melakukan segala hal sesuka hatinya tanpa berfikir panjang untuk melanjutkan kelangsungan hidupnya;
- 2) Faktor kurangnya perlindungan yang seharusnya diberikan oleh pemerintah dalam mempertahankan kehidupan sehari-harinya, seperti ketika bekerja mendapat perlakuan yang buruk dari atasannya sehingga memilih untuk mendapatkan uang melalui pekerjaan lain yang mudah seperti perjudian;
- 3) Faktor menaruh harapan-harapan yang semu untuk melipat gandakan uang ataupun kekayaannya, yang mana seseorang akan berharap memenangkan permainan agar dapat memperoleh kekayaan ataupun memperbanyak kekayaan yang dimilikinya;
- 4) Faktor persepsi, dimana seseorang membuat persepsi akan kedepannya terhadap kemungkinan kemenangan yang terjadi dalam perjudian yang dilakukannya;

- 5) Faktor situasional, yang mana dalam hal ini situasi lingkungan dari pelaku menjadikan dorongan atau bahkan tekanan untuk ikut berjudi.⁵⁴

B. Penelitian Terdahulu

Dalam penelitian ini penulis terinspirasi dari beberapa penelitian-penelitian terdahulu yang telah dilakukan oleh para peneliti sebelumnya. Adapun beberapa hasil penelitian terdahulu yang menjadikan inspirasi dalam penelitian ini adalah diantaranya:

1. Penelitian yang dilakukan oleh Devi Amalia Maharani, dengan judul penelitiannya ‘Tinjauan Hukum Islam Terhadap Hadiah Dalam Produk Tarbiah Pada KSPPS Binama’. Hasil penelitian tersebut dapat disimpulkan bahwasannya praktik arisan dengan undian berhadiah yang dilaksanakan di Binama terdapat ketidaksesuaian dengan Hukum Ekonomi Syariah yang telah ditentukan dikarenakan terdapat hadiah undian yang diberikan berupa uang. Adapun persamaan antara penelitian tersebut dengan penelitian yang penulis lakukan yaitu sama-sama menggunakan metode penelitian kualitatif dan sama-sama membahas tentang praktek kegiatan arisan dalam masyarakat dan juga undian berhadiah disesuaikan dengan Hukum Ekonomi Syariah. Namun, terdapat pula perbedaan yang mana sistem arisan yang dilakukan dalam penelitian tersebut menggunakan sistem *wadi'ah* sedangkan dalam penelitian yang dilakukan penulis sistem arisannya menggunakan sistem tabungan dengan prinsip syariah *mudharabah*.
2. Selanjutnya terdapat penelitian yang dilakukan oleh Miftahur Rohmah, dengan judul ‘Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Arisan Undian Kembang Susut (Studi Kasus Di Desa Wedi Kecamatan Kapas Kabupaten Bojonegoro)’. Adapun hasil penelitiannya menyebutkan bahwa praktik arisan tersebut menurut Hukum Ekonomi Syariah merupakan perbuatan yang dilarang karena mengandung unsur *riba* dalam pelaksanaannya.

⁵⁴ Dani Apriyanto, *Judi dan Macamnya* (Bandung: Erlangga, 1999), 25.

Perihal persamaan dari penelitian tersebut dengan penelitian yang dilakukan penulis yaitu sama-sama membahas tentang kegiatan arisan serta melakukan tinjauan Hukum Ekonomi Syariah dalam pelaksanaan kegiatan arisan di masyarakat. Akan tetapi terdapat perbedaan yang mana bentuk arisan dalam penelitian tersebut dilakukan dengan cara diundi tiap periode dengan adanya tambahan uang setoran dan tidak dilakukan dengan menggunakan prinsip syariah, sedangkan kegiatan arisan yang diteliti oleh penulis dilakukan dengan cara menabung menggunakan prinsip syariah yaitu sistem *mudharabah*.

3. Kemudian adapun penelitian yang dilakukan oleh Maria Ulfah, dengan judul penelitiannya ‘Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan Akad *Mudharabah* Pada Simpanan Berkah Discounted (Studi Kasus di BMT Taruna Sejahtera Jatisari Mijen Semarang)’. Dalam penelitiannya terdapat hasil penelitian yang telah disimpulkannya bahwa ternyata terdapat ketidaksesuaian dalam pelaksanaan akad *mudharabah* pada simpanan tersebut ketika ditinjau dari Hukum Ekonomi Syariah. Hal tersebut terdapat pada perhitungan keuntungan atau bagi hasil yang ternyata cacat syaratnya.

Adapun persamaan antara penelitian tersebut dengan penelitian yang penulis lakukan yaitu sama-sama menggunakan metode penelitian kualitatif dan sama-sama meninjau pelaksanaan prinsip bagi hasil dalam sistem *mudharabah*. Sedangkan perbedaan terletak pada produk yang diteliti yang mana pada penelitian tersebut meneliti pada produk simpanan sedangkan penelitian yang penulis lakukan merujuk pada produk arisan tabungan.

4. Penelitian yang dilakukan oleh Maulin Ni'mah, dengan judul penelitiannya ‘Analisis Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Praktek Pemberian Undian Berhadiah Pada Produk Simpanan Hari Raya Idhul Fitri (SHaRi) Di KSPPS Artha Madina Banyuputih Batang’. Hasil dari penelitian tersebut menyatakan bahwa pemberian hadiah pada produk simpanan tersebut ternyata masih ada ketidaksesuaian dengan Fatwa DSN-MUI No. 86 Tahun 2012, akan tetapi undian yang dilakukan dalam pemberian hadiah tersebut diperbolehkan karena tidak mengandung unsur perjudian.


Persamaan antara penelitian tersebut dengan penelitian yang penulis lakukan yaitu sama-sama membahas kesesuaian pelaksanaan undian berhadiah yang dilakukan pada suatu produk dalam lembaga keuangan syariah dengan ketentuan yang ada dalam Hukum Ekonomi Syariah. Sedangkan perbedaannya terletak pada penelitian yang dilakukan dalam penelitian tersebut hanya terfokuskan membahas tentang praktik serta tinjauan Hukum Ekonomi Syariah terhadap pemberian undian berhadiah saja, sedangkan dalam penelitian yang dilakukan penulis membahas tentang praktik dan tinjauan Hukum Ekonomi Syariah terhadap pelaksanaan arisan dan juga undian berhadiah yang ada di dalamnya.

5. Penelitian yang dilakukan oleh Agung Saputro, dengan judul penelitiannya yaitu ‘Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Arisan Di Desa Jurug Kecamatan Sooko Kabupaten Ponorogo’. Dari penelitian tersebut terdapat hasil penelitian bahwa arisan tersebut termasuk praktik arisan dengan akad utang-piutang atau *qard* jika ditinjau dari Hukum Ekonomi Syariah. Maka dari itu, berdasarkan akad *qard* dalam Islam maka arisan tersebut tidak sesuai karena terdapat unsur *riba* didalam pelaksanaannya sehingga haram hukumnya. Akan tetapi mengenai potongan perolehan dalam arisan tersebut yang digunakan untuk upah di tinjau dari Hukum Ekonomi Syariah hukumnya sah dan boleh karena *ujrah*.

Dalam penelitian tersebut dengan penelitian yang penulis lakukan sama-sama menggunakan metode penelitian kualitatif serta sama-sama meneliti tinjauan Hukum Ekonomi Syariah terhadap pelaksanaan suatu praktik kegiatan arisan dalam masyarakat. Akan tetapi bedanya, dalam penelitian tersebut praktik arisan yang dilaksanakan memiliki sistem yang berbeda dengan praktik arisan yang diteliti oleh penulis. Selain itu penulis juga melakukan penelitian terkait undian berhadiah yang terdapat dalam arisan tersebut.

C. Kerangka Berfikir

Gambar 2.1
Kerangka Berfikir



Pelaksanaan Arisan Ukhuwah pada KSPPS Yaumi Maziyah Assa'adah menggunakan salah satu sistem muamalah syariah yaitu dengan akad *Mudharabah*. Dimana para anggota arisan melakukan akad perjanjian kerjasama dengan pihak KSPPS untuk menyetorkan uang arisannya kepada KSPPS selama jangka waktu 24 bulan berturut-turut. Dalam hal ini para anggota arisan berlaku sebagai pihak penyedia dana atau *shahibul mal* sedangkan KSPPS Yaumi Maziyah Assa'adah berlaku sebagai pihak pengelola dana atau *mudharib*. Uang yang disetorkan para anggota arisan menjadi modal yang nantinya dikelola oleh pihak KSPPS. Sesuai dengan ketentuan yang ada dalam *mudharabah*, terdapat bagi hasil dari keuntungan usaha yang dijalankan oleh pihak KSPPS yang diberikan kepada anggota arisan setiap bulannya sesuai dengan ketentuan yang ditentukan. Selain itu, pihak KSPPS dengan sukarela juga memberikan hadiah berupa undian yang diberikan kepada para anggota arisan tersebut dengan syarat

anggota arisan mengikuti kegiatan arisan tersebut hingga jangka waktu berakhir. Dalam Hukum Ekonomi Syariah, arisan dan juga undian berhadiah dapat dilakukan apabila telah memenuhi syarat serta ketentuan-ketentuan yang benar sesuai dengan yang telah ditetapkan dalam Hukum Ekonomi Syariah.

